

Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstgigheden*) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit

Etty Mulyati¹

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.19527>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2020

Accepted: August 15th 2020

Published: December 1st 2020

Keywords:

keadilan;
penyalahgunaan keadaan;
perjanjian baku

credit; *undue influence*;
standard agreements

Abstrak

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya dan dengan terpaksa menerima semua persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak bank. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baku, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan dan pihak yang kedudukannya lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak yang berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit walaupun persyaratannya sangat memberatkan, sementara pihak bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Diperlukan adanya perubahan dan pengembangan KUHPerdata terkait penyalahgunaan keadaan agar terjadi keseimbangan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan asas kepatutan, keadilan dan keseimbangan.

Abstract

Bank credit agreements made in the form of standard agreements, which determined unilaterally by the bank as the dominant party. Meanwhile, the debtor only approves and forced to accept all the requirements that have been standardized by the bank. The imbalance of the parties' position in the standard agreement can be used by the dominant party to abuse the situation and the party whose lower position will experience an unfavorable situation. The purpose of this study is to analyze how the undue influence in a banking credit agreement. This research is an analytical descriptive using a normative juridical approach. The results showed that the abuse of the situation related not only to the contents of the agreement but also to the time of the agreement's birth. Debtors who need funds, as a party in an emergency, can be forced to approve the contents of the credit agreement even though the conditions are very burdensome. At the same time, the bank is economically and psychologically more robust. In Indonesia, abuse of the situation did not regulate in the Civil Code. There is a need for a change and development of the Civil Code related to abuse of circumstances. It expected to have a balance between applying the principle of freedom of contract and applying the principle of propriety, justice, and balance.



1. Pendahuluan

Salah satu unsur penting dalam proses pembangunan ekonomi adalah peran perbankan. Sebagai sumber utama pembiayaan, lembaga perbankan berkewajiban untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Mengingat peran penting dan strategis tersebut, lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional dan tidak menjadi beban serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Hermansyah, 2007).

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (Siringoringo, 2012). Pertumbuhan kredit sangat erat kaitannya dengan aktivitas industri atau ekonomi, dimana pengaruh positif pertumbuhan kredit berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kredit memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil ekonomi, sehingga dapat membantu mempercepat pembangunan nasional. Melalui penyaluran kredit perbankan akan meningkatkan kegairahan usaha untuk para pelaku usaha diberbagai sektor.

Fungsi bank yang lebih spesifik, antara lain adalah bank sebagai *agent of trust*. Dasar utama dari kegiatan usaha perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Kepercayaan pada lembaga perbankan dapat terbangun dikarenakan masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

Lembaga perbankan adalah sebuah entitas yang memiliki karakteristik khusus yaitu wajib memelihara kepercayaan masyarakat.

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip fundamental bagi bank dikarenakan keberadaan industri perbankan sangat tergantung kepada masyarakat sebagai pemilik dana (Putera, 2020). Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan (Hassan, 1996).

Pembangunan ekonomi membutuhkan dana, dan dana antara lain diperoleh dari lembaga keuangan bank melalui kredit. Kredit merupakan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Kredit adalah suatu kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai penyediaan utang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu debitur harus melunasi bunga beserta utangnya tersebut (Sigitto, 2015). Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur tersebut didasarkan pada perjanjian kredit, yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdana.

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian. Perjanjian kredit antara bank dengan debitur dilandasi pada kesepakatan antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah debitur, para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada cacat kehendak.

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya saja karena terdorong oleh kebutuhan mendesak yaitu sangat memerlukan dana

dengan segera, antara lain untuk pengembangan usaha. Perjanjian baku merupakan perkembangan perjanjian dalam bidang perdagangan atau ekonomi yang membutuhkan perjanjian yang dapat dibuat secara cepat, efektif, dan efisien (Cindawati, 2016). Bank sebagai kreditur akan sulit untuk menetapkan besar-kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya, apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya, hal inilah yang menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian baku karena dianggap efisien untuk menghemat waktu dan tenaga masing-masing pihak (Korah, 2013).

Perjanjian baku berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (SE OJK tentang Perjanjian Baku) adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh bank dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada nasabah secara massal. Adapun ciri ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut: pertama isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur, debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu, terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu dan bentuknya tertulis serta dipersiapkan terlebih dahulu secara massal (Badruzaman, 1994).

Perjanjian baku sudah lama digunakan dalam berbagai kontrak, dimana berkembangnya perjanjian baku tersebut berkaitan erat dengan kemajuan di bidang ekonomi yang menuntut efisiensi dalam pengeluaran biaya, waktu dan tenaga. Negosiasi kontrak kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga untuk praktisnya bank telah menyiapkan perjanjian kredit tanpa perlu membicarakan atau menegosiasikan isinya kepada debitur. Perjanjian baku dalam pemberian kredit juga merupakan salah satu upaya bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip perkreditan untuk menghindari kerugi-

an (Widyanti, 2011).

Secara ekonomi penggunaan perjanjian baku mempunyai keuntungan praktis, yaitu dapat mengurangi negosiasi yang bertele-tele dan penghematan biaya, namun secara hukum memberi kedudukan yang tidak seimbang bagi para pihak karena salah satu pihak biasanya terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan lebih dominan (Mulyati, 2016). Ketidakesetaraan kedudukan para pihak menimbulkan posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang tidak seimbang. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula yang memberatkan debitur (Jahri, 2017).

Kasus penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 13/PDT.G/2011/PN.END. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh salah satu bank terhadap seorang pengusaha yang meminjam modal kerja dengan jaminan pinjaman beberapa bidang tanah. Pihak bank selaku tergugat membuat klausula perjanjian yang dapat merugikan pihak penggugat dimana salah satunya yaitu berbunyi bahwa pihak bank dalam waktu melakukan haknya yang timbul dari persetujuan ini diberi hak dan kuasa untuk menetapkan sendiri besar piutangnya kepada penggugat, dapat melakukan penjualan atas semua barang-barang yang dijaminkan, dan pihak bank tidak dapat diwajibkan membayar kerugian macam apapun kepada penggugat.

Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, sering menyebabkan pihak yang kedudukan lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, yang mengakibatkan pihak bank memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan keadaan kepada debitur. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula perjanjian telah dibakukan atau telah dipersiapkan secara sepihak, sehingga berpotensi

klausula baku tersebut lebih banyak mengatur kewajiban konsumen daripada hak-hak pelaku usaha dan dapat saja bahwa kewajiban pelaku usaha dipindahkan kepada konsumen (Rachmanto, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan yaitu bagaimana telaah yuridis kesepakatan sebagai dasar terjadinya perjanjian, bagaimana implementasi perjanjian baku pada perjanjian kredit perbankan, dan bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan perjanjian kredit perbankan.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang aspek hukum penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstgigheden*) dalam kesepakatan perjanjian kredit. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis karena setelah melakukan deskripsi tentang berbagai aspek hukum, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif dan penemuan asas hukum. Kemudian dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu data disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang diwujudkan dalam bentuk uraian.

3. Hasil dan Pembahasan

Telaah Yuridis Kesepakatan Sebagai Dasar Terjadinya Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang yang lain dan dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Perikatan terbit antara lain dari suatu perjanjian, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Akibat hukum dari suatu perikatan yang timbul karena perjanjian pada dasarnya melahirkan hubungan hukum dalam bentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak (Gani, 2018).

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian dan menimbulkan perikatan adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum serta menimbulkan akibat hukum. Suatu hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukanlah merupakan suatu perikatan. Dalam suatu hubungan hukum, apabila salah satu pihak tidak menepati janji secara sukarela atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut di muka Pengadilan atas pemenuhan suatu prestasi, pembatalan perjanjian dan/ atau ganti kerugian.

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian. Dalam syarat obyektif, jika syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Adapun dalam syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat sewaktu-waktu dapat dibatalkan. Jadi perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku dan mengikat para pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan dari salah satu pihak.

Menyoroti syarat pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda, yang mana kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian (Prasetyo, 2017).

Atas dasar kesepakatan akan melahirkkan perjanjian, yang berasal dari kedua pernyataan dan kehendak para pihak. Pernyataan dan kehendak tersebut saling berhubungan dalam bentuk penawaran dan penerimaan yang merupakan unsur dari perikatan. Kesepakatan mempunyai arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu perjanjian dimana pernyataan pihak yang satu sesuai dengan pernyataan dari pihak yang lain. Dengan kata lain, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan dan kehendak dari para pihak.

Dalam keadaan yang normal unsur kehendak dan unsur pernyataan tersebut dapat sesuai dengan yang satu dengan yang lainnya, artinya apa yang dinyatakan dalam perjanjian merupakan apa yang menjadi kehendak para pihak. Apabila antara yang dikehendaki dengan yang dinyatakan sama berarti ada kesesuaian dalam pernyataan kehendak sehingga terjadi kesepakatan antara para pihak. Sebaliknya apabila antara yang dikehendaki tidak cocok antara pernyataan dengan kehendak maka akan menimbulkan kesepakatan yang tidak sempurna artinya bahwa telah terjadi cacat kehendak.

Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan. Walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tidak berarti perjanjian tersebut batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya dipengaruhi kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Kehendak merupakan bagian penting dalam keabsahan suatu kontrak atau perjanjian, bilamana terdapat cacat kehendak, maka tentu kontrak itu harus menemui konsekuensinya

(Putra, 2017).

Alasan pembatalan perjanjian disamping berdasarkan adanya cacat kehendak yang klasik yaitu kekhilafan, paksaan dan penipuan, dalam perkembangannya timbul apa yang disebut penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan tersebut diatur dalam Pasal 3: 44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda, yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan dimana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan dapat pula terjadi bila seseorang mempunyai masalah kejiwaan, seperti ketidakseimbangan mental, tidak pengalaman atau kebergantungan pada orang lain dalam memutuskan sesuatu, atau dalam keadaan dikuasai pihak lawan yang tanpa keadaan tersebut orang yang bersangkutan tidak akan melakukan perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam buku ketiga Pasal 44 ayat (1) NBW Belanda disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman; suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian; penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya; dan hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.

Indikasi atau faktor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan, antara lain keunggulan ekonomis pada salah satu pihak. Dalam keadaan tertekan antara lain dalam keadaan ekonomi yang krisis dan kesulitan keuangan yang mendesak, salah satu pihak tidak memiliki pilihan lain selain menerima isi perjanjian. Disamping itu

hak dan kewajiban kedua pihak sangat tidak seimbang, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Pada penyalahgunaan keadaan tidak hanya terkait dengan isi perjanjian, namun juga terkait dengan peristiwa yang telah terjadi pada saat menyetujui isi perjanjian, karena terdorong oleh suatu keadaan yang mendesak dan kurangnya pengalaman.

Implementasi Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian baku atau sering juga disebut perjanjian standar adalah perjanjian yang di dalamnya memuat klausula-klausula yang sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Dalam praktik perjanjian baku tersebut tumbuh menjadi perjanjian tertulis yang sudah lumrah dibuat dalam bentuk formulir (Trisna, 2017). Perjanjian baku dibuat oleh para pihak akan tetapi isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja, dimana biasanya ditentukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang dominan.

Perjanjian baku dan klausula baku pada dasarnya tidak dilarang di dalam hukum perikatan ataupun di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hanya saja yang dilarang adalah pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) butir a, g dan h UUPK. Klausula yang dilarang adalah klausula eksesorasi atau eksemsi, istilah lainnya yaitu pengalihan tanggung jawab. Klausula eksesorasi merupakan klausula yang dicatumkan dalam perjanjian dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang memuat klausula baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan. SE OJK tentang Perjanjian Baku mengatur bahwa dalam merancang, merumuskan, menetapkan, perjanjian kredit dalam bentuk baku, bank wajib mendasarkan pada ketentuan mengenai pelarangan memuat klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab; pemberian

kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh nasabah, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa nasabah memanfaatkan kredit perbankan; menyatakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada bank untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas perjanjian kredit dimanfaatkan oleh nasabah secara angsuran.

Perjanjian kredit sangat identik dengan perjanjian baku karena pada perjanjian ini selalu menggunakan klausul yang sudah ada, yang telah ditentukan sendiri oleh pihak bank (Wowor, 2016). Perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah sebagai suatu perjanjian tidak bernama yang dasar hukumnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kredit antara bank dengan debitur dilandasi pada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota dan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdota ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian baik yang bernama maupun tidak bernama.

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota maupun dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dengan tidak diaturnya perjanjian kredit secara khusus menyebabkan bentuk perjanjian kredit berbeda-beda. Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang seragam dan berlaku umum.

Namun dalam setiap perjanjian khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak (Hidayat, 2014). Dalam perjanjian kredit, kreditur berkewajiban memberikan uang atau kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok, bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Unsur-unsur perjanjian kredit meliputi empat hal, yaitu: subyek hukum, obyek hukum, jangka waktu, dan adanya prestasi (Rongiyati, 2016).

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan, dikarenakan aktiva dan pendapatan bank mayoritas didominasi berasal dari kredit (Catur, 2014). Adapun definisi kredit menurut Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan adanya prestasi berupa penyediaan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Terdapat kewajiban nasabah peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan pembayaran secara angsuran dan pelunasan utangnya yang disertai dengan bunga. Dalam pemberian kredit tersebut harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, bank dalam memberikan kredit harus memperoleh keyakinan terhadap kemampuan calon nasabah debitur untuk melunasi hutangnya, karena kredit yang diberikan oleh bank bukanlah tanpa risiko (Pasangka, 2018).

Penyalahgunaan Keadaan dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit Perbankan

Berkaitan dengan asas kebebasan kontrak dan sistem terbuka dalam hukum

perjanjian, maka dalam masyarakat timbulah berbagai macam perjanjian yang dikenal dengan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota. Perjanjian tidak bernama tersebut dapat muncul misalnya dalam undang-undang hanya mengatur pinjam-meminjam tetapi dalam praktik timbul suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Istilah kredit meliputi perjanjian kreditnya yang bersifat konsensual maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil.

Perjanjian kredit perbankan ditegaskan harus dalam bentuk tertulis berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. Dalam POJK tersebut mengatur bahwa bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain: a. pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis; b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur; c. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan; d. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan; e. larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan f. Penyelesaian sengketa.

Perjanjian kredit perbankan umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang

isinya ditentukan oleh pihak bank. Di lingkungan perbankan perjanjian baku (*standard contract*) sudah lazim dipergunakan. Penggunaan perjanjian baku tidak dapat dihambat lagi karena alasan efektif, efisiensi, cepat dan menghindari negosiasi yang bertele-tele. Dapat dibayangkan apabila setiap nasabah debitur dibuat masing-masing perjanjian kredit yang berbeda maka akan sangat menyusahkan, tidak efektif dan efisien, oleh karena itu bentuk perjanjian kredit perbankan dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian baku syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak bank dan debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi memaksakan kehendaknya kepada pihak lawan dalam perjanjian.

Setiap bank telah mempersiapkan blanko dan formulir serta telah memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hubungan dengan para nasabahnya. Apabila perjanjian kredit ini dibuat dalam akta notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit dalam bentuk inipun dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku pula. Hal ini memberikan suatu kesan dan asumsi bahwa bank dengan cara demikian sebagai pihak yang kuat mendominasi pihak lawan dan telah memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, yaitu dalam hal ini para nasabahnya. Nasabah menyetujui klausula dan perjanjian baku dengan pilihan *take it or leave it*.

Ada berbagai klausula dalam perjanjian kredit antara bank dengan pelaku usaha kecil dalam praktik yang tidak mencerminkan asas keseimbangan antara lain adalah: ".....Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh debitur, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan debitur untuk mendebet rekening tabungan/giro dan atau rekening-rekening lainnya milik debitur yang ada pada bank untuk pembayaran utang...". Isi klausula tersebut menunjukkan bahwa bank diberi kekuasaan yang luas untuk mendebet rekening milik debitur.

Kemudian ada klausula yang menyatakan: "...Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda dan biaya-biaya lain dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan bank" klausula tersebut menyatakan bahwa debitur mengikuti ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh bank.

Disamping itu, ada pula klausula dalam perjanjian kredit yang tidak mencerminkan asas keadilan yaitu: ".....Provisi dan biaya-biaya lain tidak dapat diminta kembali oleh debitur sekalipun fasilitas kredit tidak jadi dipergunakan....". Selanjutnya dalam perjanjian kredit juga ada pula yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi di antaranya: "..... dan biaya-biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit dan lain-lain yang terkait dengan perjanjian kredit ini".

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur terdapat ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian. Hal tersebut sering menyebabkan pihak debitur sebagai pihak yang berkedudukan lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, dalam hal ini mengakibatkan pihak bank memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Dalam perjanjian kredit sering memuat berbagai klausula yang memberatkan debitur, misalnya antara lain memuat klausula eksonerasi/eksemsi berupa menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban nasabah debitur. Posisi bank sebagai kreditur yang berada dalam posisi kuat salah satunya dapat dilihat dari klausula mengenai kewenangan bank secara sepihak menolak penarikan kredit dengan atau tanpa diikuti tindakan menghentikan perjanjian kredit sebelum jangka waktu berakhir, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah debitur.

Penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Pada saat debitur menandatangani perjanjian kredit dengan kondisi terdesak karena sangat

membutuhkan dana, pihak debitur terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit, sementara itu pihak bank mempunyai kedudukan secara ekonomi dan psikologis yang lebih kuat. Namun di sisi lain bank tidak selalu dalam posisi yang lebih kuat, sering sekali bank berada di posisi lemah bila berhadapan dengan nasabah debitur. Pada waktu kredit akan diberikan, umumnya bank berada pada posisi yang lebih kuat, karena pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank. Dalam hal yang demikian pada umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Kedudukan bank setelah kredit diberikan menjadi lemah, bank banyak tergantung kepada integritas nasabah debitur.

Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas, namun mengacu kepada yurisprudensi yang merupakan upaya peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam memaksa pihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak, dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak yang lemah. KUHPerduta tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian. KUHPerduta masih memerlukan adanya perubahan dan pengembangan terkait pengaturan penyalahgunaan keadaan guna memperhatikan kepatutan dan keadilan dalam pembuatan suatu perjanjian.

Sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian baku. SE OJK tentang Perjanjian Baku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur mengenai larangan memuat klausula yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan atau suatu kondisi dalam perjanjian baku yang

memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Adapun tujuannya adalah agar perjanjian kredit terhindar dari penyalahgunaan keadaan tersebut. Misalnya terhadap kondisi ini bank memanfaatkan kondisi debitur yang sedang terdesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja bank tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

4. Simpulan

Penggunaan perjanjian baku secara ekonomi mempunyai keuntungan praktis, yaitu dapat mengurangi negosiasi yang bertele-tele dan penghematan biaya. Namun secara hukum perjanjian baku memberi kedudukan yang tidak seimbang bagi para pihak karena salah satu pihak biasanya terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan lebih dominan. Ketidaksetaraan kedudukan para pihak menimbulkan posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang tidak seimbang. Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, sering menyebabkan pihak yang kedudukan lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan dalam hal ini pihak bank untuk melakukan penyalahgunaan keadaan kepada debitur.

Perjanjian kredit perbankan dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya saja karena terdorong oleh kebutuhan mendesak yaitu sangat memerlukan dana dengan segera. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, yang mengakibatkan pihak bank memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan tersebut belum diatur secara jelas. Dalam KUHPerduta penyalahgunaan keadaan tidak ditentukan sebagai salah satu syarat cacat kehendak. Oleh karenanya, diperlukan perubahan dan pengembangan terhadap KUHP-

Perdata agar dapat mengakomodir penyalahgunaan keadaan.

5. Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. PT. Alumni.
- Catur, B. (2014). Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 273–288.
- Cindawati. (2016). Perkembangan Perjanjian Baku dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif). *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 219–242.
- Gani, E. G. (2018). Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Tahkim*, 14(2), 157–174.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horizontal*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group.
- Hidayat, N. (2014). Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(4), 1–9.
- Jahri, A. (2017). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonorasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung. *Fiat Justisia*, 10(1), 125–148. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651>
- Korah, P. A. (2013). Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan oleh Bank. *Lex Privatum*, 1(1), 5–11.
- Mulyati, E. (2016). Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 36–42.
- Pasangka, F. N. R. R. M. & A. K. S. (2018). Risiko Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya dengan Perlindungan Nasabah. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1–15.
- Prasetyo, H. (2017). Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 65–81.
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 128–139.
- Putra, F. M. K. (2017). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*, 30(2), 232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>
- Rachmanto, A. D. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 826–860. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rongiyati, S. (2016). Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 1–17.
- Sigito, N. H. A. S. & S. P. (2015). Efektifitas Hukum Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berperingkat (Studi Bank Tabungan Negara Cabang Malang). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 1–27.
- Siringoringo, R. (2012). Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(1), 61–83.
- Trisna, N. (2017). Aspek Hukum Pencantuman Klausula Eksonorasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Ius Civile*, 1(1), 78–92.
- Widyanti, Y. E. (2011). Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak. *Pamator*, 4(1), 97–103.
- Wowor, G. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Baku Antara Kreditur dan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 4(1), 41–50.